

No. Aplikasi/**Application Number**:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan penggunaan BNIFX kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut "Bank"/*We, the undersigned, hereby apply for the use of BNIFX PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, here in after called "Bank".*

1. PEMOHON/APPLICANT

Nama Pemohon/**Applicant Name** : _____ (Perusahaan/Instansi/Institusi/dll.)
(Company/Agency/Institution/others)

yang diwakili secara sah oleh/**legally represented by**:

Nama/**Name** : _____ (Sesuai Anggaran Dasar/Akte Pendirian/Izin Usaha)
(Confirm to Articles of Association/Deed of Establishment/Business License)

Jabatan/**Position** : _____

dengan ini sepakat menggunakan BNIFX dan menyampaikan informasi sebagai berikut/*hereby agree to use the BNIFX from the Bank and agree to submit the following informations* :

2. INFORMASI PEMOHON/APPLICANT INFORMATION

Jenis Usaha/**Type of Business** : _____

Alamat/**Address** : _____

Kota/**City** : _____ Propinsi/**Province** : _____ Kode Pos/**Zip Code** : _____

No. Telepon Kantor/**Office Phone Number** : _____ No. Faks/**Facs Number** : _____

NPWP/**NPWP** : _____

Contact Person Pemohon/Applicant Contact Person

Nama/**Name** : _____

Jabatan/**Position** : _____

No. Telepon/**Phone Number** : _____ Alamat Email/**Email Address** : _____

3. DAFTAR REKENING/ACCOUNTLIST

No.	Nomor Rekening Account Number	Nama Rekening Account Name	Jenis Rekening Account Type	Mata Uang Currency
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

4. PENDAFTARAN PENGGUNA/USER REGISTRATION

No.	Nama Pengguna/ <i>User Name</i>	Jabatan/ <i>Position</i>	Alamat Email/ <i>Email Address</i>	ID Pengguna/ <i>User ID</i>	No. HP <i>No. HP</i>
1					
2					
3					
4					
5					

Ketentuan dan prosedur pelaksanaan BNIFX selanjutnya diatur dalam Syarat dan Ketentuan BNIFX yang menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Aplikasi Pendaftaran BNIFX ini, dan dengan demikian mengikat Pemohon.

The terms and procedures for BNIFX can be found in the attached Terms and Conditions for BNIFX, which shall form an integral and inseparable part of this Application for Use of BNIFX, and shall therefore be binding upon the Applicant.

PERNYATAAN PEMOHON/APPLICANT'S STATEMENT

Dengan ditandatanganinya Aplikasi Penggunaan BNIFX ini, maka Pemohon menyatakan sebagai berikut :

By signing this Application for Use of BNIFX, the Applicant hereby states and acknowledges that:

- Seluruh data dan informasi yang dicantumkan dalam Aplikasi Penggunaan BNIFX ini adalah benar, lengkap dan sah serta menjadi dasar Pemohon untuk menggunakan BNIFX yang ada pada Bank. Bank diberi hak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dari setiap data dan informasi yang tercantum dalam Aplikasi Penggunaan BNIFX ini.
All the data and information provided in this Application for Use of BNIFX are correct, complete and valid, and shall become the basis for the Applicant's use of BNIFX provided by the Bank. The Bank is hereby granted the authority to inspect and verify the correctness, completeness and validity of any data and information contained in this Application for Use of BNIFX.
- Bank telah memberikan informasi yang layak dan memadai kepada Pemohon perihal prosedur dan karakteristik penggunaan BNIFX ini, dengan demikian Pemohon bersedia menerima seluruh manfaat maupun risiko yang melekat dan/atau timbul dari penggunaan BNIFX.
The Bank has provided the Applicant with appropriate and adequate information about the procedures and characteristics of BNIFX, and the Applicant therefore agrees to accept all the benefits and risks inherent in and/or arising from the use of BNIFX.
- Pemohon dengan ini telah membaca, mengetahui dan memahami setiap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan BNIFX, dan dengan ini setuju untuk tunduk dan terikat kepada Syarat dan Ketentuan BNIFX.
The Applicant hereby confirms that the Applicant has read, acknowledged and understood any and all provisions of the Terms and Conditions for BNIFX, and hereby agrees to abide by and to be bound by the Terms and Conditions for BNIFX.
- Apabila terjadi ketidaksesuaian antara underlying dengan tujuan transaksi sehingga mengakibatkan transaksi batal atau apabila kami secara sepihak membatalkan transaksi yang sudah disepakati, maka pemohon bersedia dikenakan pinalti sebesar 2.5% dari nominal transaksi.
If the underlying and the purpose of the transaction is mismatch that occurs cancelation of the transaction. The applicant agreed to be charged a penalty of 2.5% of the nominal transaction.

Meterai

Nama jelas, tanda tangan, meterai, dan stempel pemohon
Name, Signature, Stamp, and Company Seal

Paraf

Syarat Dan Ketentuan BNIFX

Nomor Aplikasi*:

Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk penggunaan BNIFX dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kepada Pemohon, adalah sebagai berikut :

I. Definisi

1. **Aplikasi Pendaftaran** BNIFX adalah formulir yang disediakan oleh Bank untuk diisi dan dilengkapi oleh Pemohon yang bermaksud mendaftar sebagai Nasabah Pengguna.
2. **Bank** adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. **BNIFX** adalah layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna, dimana Nasabah Pengguna dapat melakukan sendiri akses secara langsung atas transaksi forex (foreign exchange) dengan Divisi Tresuri (Kantor Pusat & Treasury Regional Area).
4. **Direct Dealing** adalah transaksi forex yang dilakukan secara langsung hanya oleh Nasabah Non Perorangan dengan Divisi Tresuri berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Direct Dealing yang telah disampaikan dan disetujui oleh nasabah melalui Outlet BNI.
5. **Fitur BNIFX** adalah jenis layanan yang tersedia pada BNIFX sebagaimana yang dijelaskan dalam Panduan Penggunaan BNIFX dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank.
6. **Hari Kerja** adalah hari-hari dimana Bank dan bank-bank lain di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
7. **ID Pengguna** adalah identitas pengguna yang dapat digunakan untuk mengakses BNIFX.
8. **Kata Sandi BNIFX** adalah Kode Rahasia yang berfungsi sebagai alat otorisasi untuk login ke BNIFX melalui <https://bnifx.bni.co.id>
9. **Limit Transaksi** adalah batas maksimum nominal Transaksi yang dapat dilakukan melalui BNIFX.
10. **Nasabah** adalah pemilik rekening simpanan dan/atau pinjaman pada Bank yang berbentuk perusahaan atau institusi atau instansi atau badan usaha atau organisasi atau Kantor Notaris atau Kantor Advokad atau bentuk lain yang ditentukan oleh Bank.
11. **Nasabah Pengguna** adalah Nasabah Direct Dealing yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank untuk menggunakan BNIFX.
12. **Nomor Tiket Deal** yang selanjutnya disebut **NTD** adalah merupakan nomor konfirmasi kesepakatan transaksi dengan nasabah sebagai bukti transaksi kesepakatan kurs/rate.
13. **Panduan Penggunaan BNIFX** adalah petunjuk penggunaan BNIFX yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan BNIFX ini.
14. **Pemohon** adalah Nasabah yang mengajukan permohonan kepada Bank untuk menjadi Nasabah Pengguna.
15. **Rekening Nasabah Pengguna** adalah rekening milik Nasabah Pengguna dan/atau pihak lain yang dibuka pada Bank dan didaftarkan oleh Nasabah Pengguna kepada Bank sebagai rekening yang masuk dalam jaringan BNIFX.
16. **Syarat dan Ketentuan BNIFX** adalah dokumen Syarat dan Ketentuan ini berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
17. **Transaksi Forex** adalah suatu transaksi jual beli antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya dengan persyaratan yang ditetapkan saat transaksi.
18. **Waktu Transaksi** adalah waktu yang ditetapkan Bank pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 - 16.00 untuk melakukan transaksi forex melalui BNIFX. Adapun informasi perubahan yang terkait dengan waktu transaksi dapat dilihat dalam BNIFX.

II. Syarat Menjadi Nasabah Pengguna

Untuk menjadi Nasabah Pengguna, Nasabah terlebih dahulu wajib melakukan Pendaftaran dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. Syarat Pendaftaran

1. Pemohon merupakan nasabah/calon nasabah direct dealing.
2. Pemohon mengisi Aplikasi Pendaftaran BNIFX yang dapat diperoleh melalui Bank.
3. Pemohon telah menandatangani Aplikasi Pendaftaran BNIFX, telah membaca, mengetahui, dan memahami seluruh Syarat dan Ketentuan ini.

B. Ketentuan Pendaftaran

1. Formulir Aplikasi Pendaftaran BNIFX telah dibaca, dipahami, dan ditandatangani di atas meterai cukup serta distempel dengan cap Pemohon/Nasabah (bila ada) sekaligus diparaf pada setiap lembarnya termasuk pada lembar Syarat dan Ketentuan BNIFX yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Orang yang berhak menandatangani Aplikasi Pendaftaran dan Syarat dan Ketentuan adalah orang yang mewakili Pemohon yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Ijin Usaha atau kuasanya. Apabila ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa, maka harus melampirkan Surat Kuasa Hak Tandatangani. Aplikasi Pendaftaran BNIFX yang telah ditandatangani oleh Pemohon hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Bank.
2. Bank berhak untuk tidak memproses Aplikasi Pendaftaran BNIFX yang tidak lengkap.
3. Seluruh dokumen dan data yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Bank menjadi milik Bank. Bank tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada Pemohon.
4. Bank berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan serta menetapkan fitur-fitur BNIFX yang akan diberikan kepada Pemohon yang tercantum dalam Aplikasi Pendaftaran BNIFX.

III. Ketentuan Penggunaan BNIFX

1. Nasabah Pengguna dapat menggunakan BNIFX sesuai Fitur BNIFX yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Pada saat pertama kali menggunakan BNIFX, Nasabah Pengguna diharuskan melakukan perubahan Kata Sandi BNIFX.
3. Tata cara penggunaan BNIFX adalah sebagaimana dijelaskan pada Panduan Penggunaan BNIFX, yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna pada saat implementasi BNIFX.
4. Untuk setiap pelaksanaan Transaksi :
 - a. Nasabah Pengguna wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan Transaksi (termasuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Transaksi telah diisi secara lengkap dan benar) serta bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau ketidaktepatan dari Nasabah Pengguna.
 - b. Segala Transaksi yang dilakukan melalui BNIFX tidak dapat dibatalkan.
 - c. Setiap transaksi forex yang telah disetujui dari Nasabah Pengguna yang tersimpan pada pusat data Bank merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti kesepakatan transaksi dari Nasabah Pengguna kepada Bank untuk melaksanakan transaksi dimaksud.
 - d. Bank menerima dan menjalankan setiap transaksi forex dari Nasabah Pengguna melalui BNIFX sebagai kesepakatan transaksi yang sah dan mengikat Nasabah Pengguna berdasarkan Penggunaan ID Penggunaan Kata Sandi, maka Bank tidak mempunyai kewajiban untuk :
 - i. Meneliti atau menyelidiki keaslian, keabsahan, kewenangan pengguna ID Penggunaan Kata Sandi.

- ii. Menilai serta membuktikan ketepatan maupun kelengkapan perintah dimaksud.
- 5. Bank berhak untuk tidak melaksanakan kesepakatan transaksi dari Nasabah Pengguna, apabila :
 - a. Saldo pada Rekening Nasabah Pengguna tidak cukup.
 - b. Nominal Transaksi melebihi Limit Transaksi (jika ada).
 - c. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa terdapat indikasi terjadinya penipuan atau aksi kejahatan.
- 6. Sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan transaksi antara nasabah pengguna dan bank, Nasabah Pengguna akan mendapatkan bukti Transaksi berupa slip transaksi pada layar Transaksi BNIFX.
- 7. Nasabah Pengguna menyetujui dan mengakui bahwa:
 - a. Nasabah Pengguna telah memahami sepenuhnya mengenai segala risiko yang mungkin timbul berkenaan dengan penggunaan BNIFX, dan karenanya Nasabah Pengguna dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala risiko yang mungkin timbul berkenaan dengan penggunaan BNI Smart Forex Web Client.
 - b. Dengan dilaksanakannya Transaksi melalui BNIFX, semua kesepakatan transaksi dari Nasabah Pengguna yang diterima oleh Bank secara elektronik akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis dan/atau dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.
 - c. Bukti kesepakatan transaksi antara Nasabah Pengguna dan Bank yang tersimpan pada pusat data Bank dan/atau tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, *print out* komputer dan/atau salinan, merupakan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 8. Bank berhak untuk mengubah Limit Transaksi berdasarkan pertimbangan Bank dan/atau ketentuan hukum yang akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
- 9. Bank berhak menghentikan Layanan BNIFX untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank untuk keperluan pembaharuan dan pemeliharaan sistem. Atas penghentian layanan BNIFX tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan *sebelumnya kepada Nasabah Pengguna melalui media resmi* dan/atau sarana apapun milik Bank.
- 10. Jika terjadi perbedaan data/informasi yang tercantum pada *historical* Transaksi pada BNIFX dengan data/informasi/catatan yang ada pada atau dimiliki oleh Nasabah Pengguna, maka yang menjadi acuan dan dianggap benar adalah semua catatan yang ada dalam sistem Bank.

IV. ID Penggunadan Kata Sandi

1. ID Penggunadan Kata Sandi merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah Pengguna.
2. Nasabah Pengguna diwajibkan untuk memasukkan ID Penggunadiikuti dengan Kata Sandi pada komputer/media elektronik lain yang digunakan untuk mengakses BNIFX.
3. Nasabah Pengguna diwajibkan untuk mengganti Kata Sandi pada saat pertama kali mengakses dan/atau bertransaksi melalui situs BNIFX.
4. Nasabah Pengguna wajib mengamankan ID Penggunadan Kata Sandi, antara lain dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tidak pernah memberitahukan ID Penggunadan Kata Sandi kepada orang lain.
 - b. Tidak mencatatkan Kata Sandi pada kertas atau menyimpannya secara tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
5. Nasabah Pengguna agar berhati-hati dalam menggunakan ID Penggunadan Kata Sandi agar tidak terlihat orang lain serta mengganti Kata Sandi secara berkala minimal satu kali setiap satu bulan atau jangka waktu lain agar *fraud* dapat dihindari. Segala kerugian yang timbul karena penyalahgunaan Kata Sandi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
6. Dalam hal Nasabah Pengguna mengetahui atau menduga ID Penggunadan/atau Kata Sandi telah diketahui oleh orang lain yang tidak berwenang, maka Nasabah Pengguna wajib segera melakukan pengamanan dengan melakukan perubahan Kata Sandi.
7. Apabila karena suatu sebab Nasabah Pengguna tidak dapat melakukan perubahan Kata Sandi maka Nasabah Pengguna wajib memberitahukan kepada Bank. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh

- pejabat Bank yang berwenang, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan ID Penggunadan Kata Sandi oleh pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
- 8. ID Penggunadan Kata Sandi akan terblokir jika Nasabah Pengguna salah memasukkan Kata Sandi sebanyak tiga kali berturut-turut dan /atau karena kebijakan lain Bank untuk keperluan keamanan transaksi.
- 9. Nasabah Pengguna tidak diperkenankan untuk memasukkan data ID Penggunadan Kata Sandi yang sama pada lebih dari satu komputer secara bersamaan atau media elektronik lainnya, karena sistem akan secara otomatis melakukan penolakan. Nasabah Pengguna dengan ini bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari penolakan sebagaimana dimaksud yang terjadi karena kelalaian Nasabah Pengguna.
- 10. Nasabah Pengguna agar tidak meninggalkan komputer atau media elektronik lainnya dalam keadaan aktif (*log-on*) dimana ID Pengguna dan Kata Sandi telah diinput pada komputer atau media elektronik lainnya serta melakukan *log-out* setiap kali meninggalkan komputer untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- 11. Segala bentuk penyalahgunaan ID Penggunadan Kata Sandi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah Pengguna. BNI tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan ID Pengguna dan Kata Sandi.

V. Transaksi

A. Instruksi Nasabah Pengguna

1. BNIFX dapat diakses oleh Nasabah Pengguna melalui <https://bnifx.bni.co.id>
2. Nasabah Pengguna dapat melakukan Transaksi Forex sesuai dengan tata cara yang tersedia dalam BNIFX.
3. Atas kesepakatan Transaksi, Nasabah Pengguna dapat melihat data historis melalui fitur BNIFX.
4. Nasabah pengguna dapat melakukan *reset* password melalui aplikasi BNIFX.
5. Nasabah Pengguna dengan ini menerima dan mengesahkan setiap tindakan yang dilakukan oleh Bank guna terlaksananya kesepakatan transaksi dan Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul dan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan, gugatan atau sanggahan kepada Bank.
6. Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang mungkin timbul atas dibuat dan dilaksanakannya instruksi dengan cara-cara yang disebutkan diatas.
7. Bank berhak sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank untuk menolok dan tidak menjalankan setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah Pengguna apabila di kemudian hari terdapat peraturan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya pemberian maupun pelaksanaan instruksi yang demikian sesuai peraturan yang berlaku meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah terpenuhi oleh Nasabah Pengguna.
8. Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap akibat hukum, risiko, kerugian, kesalahan, biaya, pajak dan pengeluaran lainnya maupun kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita oleh Nasabah Pengguna dan/atau pihak-pihak lain sehubungan dengan dibuat dan dilaksanakannya instruksi tersebut di atas sebagai akibat dari terjadinya penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan instruksi atau karena hal-hal lainnya yang tersebut dalam Syarat dan Ketentuan BNIFX ini, kecuali apabila bisa dibuktikan bahwa segala kerugian yang timbul adalah sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian Bank.

B. Penyediaan Dana

1. Nasabah Pengguna wajib menyediakan dana pada Rekening Nasabah Pengguna minimal sebesar jumlah Transaksi yang telah disepakati dan biaya lainnya (bila ada) (diluar saldo minimal yang disyaratkan harus dipelihara pada Rekening Nasabah Pengguna) pada saat penyelesaian kesepakatan transaksi.
2. Bank berhak untuk mengenakan denda kepada nasabah pengguna apabila dana pada Rekening Nasabah Pengguna tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi sebagaimana kesepakatan transaksi.

C. Denda

- Denda mengacu kepada ketentuan Direct Dealing.

D. Pembuktian

1. Nasabah Pengguna menyetujui bukti kesepakatan transaksi yang ditransmisi secara elektronik antara kedua belah pihak sehubungan dengan penggunaan BNIIFX merupakan alat bukti yang sah atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNIIFX berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Nasabah Pengguna dengan ini sepakat bahwa catatan, data elektronik, *print-out* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya yang terdapat pada Bank merupakan bukti yang sah atas Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNIIFX.
3. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui BNIIFX dapat dibuktikan dengan nomor transaksi pada halaman transaksi BNIIFX atau email yang terkirim otomatis oleh sistem.

E. Kepentingan Transaksi

Nasabah Pengguna menjamin bahwa transaksi perbankan yang dilakukan melalui BNIIFX merupakan transaksi untuk kepentingan Nasabah Pengguna sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak yang seharusnya tidak memiliki kepentingan. Apabila diketahui bahwa transaksi dilakukan untuk kepentingan dan/atau dimanfaatkan oleh pihak yang seharusnya tidak memiliki kepentingan (antara lain untuk melakukan kejahatan/tindak pidana), maka Bank berhak untuk menolak atau membatalkan transaksi dimaksud.

VI. Kuasa-kuasa

1. Nasabah Pengguna dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan keterbukaan informasi mengenai transaksi BNIIFX kepada instansi pemerintah dan/atau pihak-pihak yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nasabah Pengguna bertanggung-jawab sepenuhnya dalam hal terdapat gugatan dan/atau ganti rugi terkait penyampaian informasi tersebut.
2. Kuasa-kuasa yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Pendaftaran BNIIFX, formulir-formulir BNIIFX dan dokumen yang terkait dengan penggunaan BNIIFX merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan BNIIFX, sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari Nasabah Pengguna kepada Bank mengenai pencabutan kuasa dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh Bank selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pencabutan kuasa tersebut berlaku efektif dengan ketentuan pencabutan kuasa tersebut berlaku efektif dengan ketentuan pencabutan kuasa hanya berlaku efektif apabila seluruh kewajiban Nasabah Pengguna kepada Bank telah terselesaikan.

VII. Tanggung Jawab

Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal sebagai berikut :

1. Atas segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun gugatan yang dialaminya yang mungkin timbul sehubungan dengan transaksi dalam BNIIFX yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna.
2. Kebenaran, keabsahan, kelengkapan dan kejelasan dokumen-dokumen Nasabah Pengguna termasuk segala informasi, data, keterangan, kewenangan dan/atau kuasa yang diberikan oleh Nasabah Pengguna.
3. Segala tuntutan pihak ketiga atas kerugian, pembayaran maupun biaya apa pun yang terjadi, dialami atau diajukan kepada Bank pada setiap saat dan dari waktu ke waktu baik secara langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan pelaksanaan instruksi dari Nasabah Pengguna.
4. Nasabah Pengguna wajib memiliki dan menetapkan prosedur internal untuk mencegah risiko penyalahgunaan ID Penggunadan/atau Kata Sandi BNIIFX.
5. Untuk senantiasa memastikan bahwa pihak yang dapat memberikan instruksi melalui BNIIFX untuk dan atas nama Nasabah Pengguna adalah merupakan pihak berwenang dari Nasabah Pengguna.
6. Untuk senantiasa menjaga keamanan sistem yang digunakan untuk melakukan akses BNIIFX, termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah Pengguna wajib melakukan pembaharuan secara berkala anti virus versi terbaru dan pemindahan virus dalam komputer.

- b. Nasabah Pengguna wajib merahasiakan ID Penggunadan Kata Sandi BNIIFX yang terbaru atau yang masih berlaku.
- c. Nasabah Pengguna wajib melakukan *log off* jika telah selesai menggunakan BNIIFX.
- d. Nasabah Pengguna disarankan untuk tidak melakukan akses situs BNIIFX di tempat-tempat umum, seperti Warnet, Cafe, dsb.

VIII. Penghentian Akses BNIIFX

Akses BNIIFX akan dihentikan oleh Bank apabila:

1. Nasabah Pengguna tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank berkenaan dengan BNIIFX, antara lain syarat dan ketentuan baik yang terdapat dalam Aplikasi Pendaftaran BNIIFX, formulir-formulir BNIIFX, dokumen yang terkait dengan penggunaan BNIIFX, layar website BNIIFX dan Panduan Penggunaan BNIIFX.
2. Nasabah Pengguna melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lainnya pada pihak Bank.
3. Nasabah Pengguna meminta kepada Bank untuk menghentikan akses BNIIFX secara permanen yang antara lain disebabkan oleh :
 - a. Nasabah Pengguna menutup semua Rekening yang dapat diakses melalui BNIIFX, dan/atau
 - b. Diakhirinya Penggunaan BNIIFX oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak sesuai kesepakatan.
4. Salah memasukkan ID Penggunadan Kata Sandi BNIIFX sebanyak tiga kali berturut-turut.
5. Diterimanya laporan tertulis dari Nasabah Pengguna mengenai dugaan penyalahgunaan atau diketahuinya ID Penggunadan Kata Sandi oleh pihak lain yang tidak berwenang.
6. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dihentikannya akses BNIIFX, tidak menghapuskan kewajiban Nasabah Pengguna untuk memenuhi segala kewajiban dan tunggakan yang masih harus diselesaikan sehubungan dengan penggunaan BNIIFX oleh Nasabah Pengguna.
8. Untuk pengakhiran/penghentian BNIIFX, Nasabah Pengguna dan Bank setuju untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

IX. Perubahan Data / Informasi

1. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank, setiap terjadi perubahan pengurus perusahaan dan melampirkan dokumen-dokumen yang terkait dengan perubahan pengurus tersebut kepada Bank.
2. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan kepada Bank setiap perubahan Anggaran Dasar Perusahaan/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha/ Surat Keputusan dari Lembaga/ Pejabat yang berwenang/Perjanjian Kerjasama/Surat Izin Profesi atau kuasanya.

X. Force Majeure

Bank tidak bertanggung jawab dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu BNIIFX, *web browser* atau komputer sistem Bank, Nasabah, atau *Internet Service Provider*, bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.

XI. Hukum Yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan Dan Domisili Hukum

1. Syarat dan Ketentuan BNIIFX ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan penggunaan BNIIFX berdasarkan Syarat & Ketentuan BNIIFX ini, Bank dan Nasabah Pengguna sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila perbedaan pendapat/perselisihan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Bank dan Nasabah Pengguna sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan

tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

4. Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta.
5. Untuk pelaksanaan keputusan BANI sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, baik Nasabah maupun Bank memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

XII. Lain-lain

1. Nasabah Pengguna wajib mencantumkan tujuan dari transaksi(jual/beli valuta asing) yang dilakukan.
2. Dalam hal Nasabah Pengguna melakukan Transaksi (pembelian valuta asing terhadap Rupiah) sampai dengan USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen per bulan, Nasabah Pengguna wajib menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Nasabah Pengguna melakukan transaksi (pembelian valuta asing terhadap Rupiah) tidak lebih dari USD 25.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen per bulan.
3. Dalam hal Nasabah Pengguna melakukan Transaksi (pembelian valuta asing terhadap rupiah) melebihi USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat atau ekuivalen) per bulan, Nasabah Pengguna wajib menyampaikan dokumen underlying transaksinya disertai surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen underlying hanya digunakan untuk Transaksi (pembelian valuta asing terhadap rupiah) paling banyak sebesar nominal underlying.
4. Untuk memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan/permasalahan/*complaint*/keluhan. Nasabah Pengguna dapat menghubungi :
Treasury Sales
Nomor Telepon : 021-5728358 - 64
Nomor Faksimili : 021-2511080
5. Nasabah Pengguna tunduk pada Syarat dan Ketentuan sehubungan dengan penggunaan BNIFX dan setiap perubahan-perubahannya yang akan disampaikan melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
6. Syarat dan Ketentuan BNIFX ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan diparafnya Syarat dan Ketentuan BNIFX ini, maka Pemohon telah memahami, setuju untuk tunduk dan terikat kepada Syarat dan Ketentuan BNI Smart Forex Web Client.